



## **SKRIPSI**

# **PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT BUGIS WAJO DI DESA TANGKIT BARU KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**IVANKA FADHLILLAH PRATAMA  
NIM. 1900874201055**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Ivanka Fadhlillah Pratama  
NIM : 1900874201055  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa  
Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Oktober 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum



Nur Fauzia, S.H., M.Hum

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifa Mahila, S.H., M.Hum

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Ivanka Fadhlillah Pratama

NIM : 1900874201055

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa  
Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 08.30 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifa Mahila, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H., M.Hum.

Jambi, Oktober 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : Ivanka Fadhlillah Pratama  
NIM : 1900874201055  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa  
Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2023 Pukul 08.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.Hum.	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	

Jambi, Oktober 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ivanka Fadhlillah Pratama  
NIM : 1900874201055  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 29 Januari 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Oktober 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



Ivanka Fadhlillah Pratama

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan sekaligus Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

8. Bapak Baso Intang Ketua Adat Desa Tangkit Baru yang telah memberikan penjelasan kepada penulis tentang cara pembagian waris menurut adat bugis.
9. Bapak Abdurahman Sidik dan Abdul Wahab ahli waris dari keluarga almarhum Hasan Basri dan Siti Fatimah yang membantu penulis dalam memberikan informasi terkait cara pembagian waris.
10. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua dan adik saya, Ayahanda Ayah Edi Sunanta dan Ibunda Lusy Ariyana serta Adikku Vania Talitha Ananta, yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Fitri, Dinda, Fitri, Izwan, Rico, Chesa, yang berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini dan terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang sudah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Oktober 2023

Penulis

**Ivanka Fadhillah Pratama**

## ABSTRAK

Dalam hal pembagian harta warisan selain mengikuti pembagian secara hukum perdata ada juga pembagian harta warisan mengikuti adat setempat termasuk juga dalam hal ini pembagian harta warisan menurut adat Bugis Wajo di desa tangkit Baru Kecamatan sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Di desa ini dalam hal pembagian harta warisan selalu mengikuti adat Bugis Wajo, akan tetapi masih ada juga masyarakat Bugis Wajo di desa tersebut tidak menerapkan pembagian harta warisan menurut adat Bugis Wajo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertipe yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum sehingga Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sampel digunakan secara Purpose sampling dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan responden serta analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah tidak berdasarkan adat Bugis yaitu anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah adanya kesepakatan antara anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan.

**Kata Kunci : Penerapan, Harta Warisan, Bugis Wajo, Desa Tangkit Baru.**



## **ABSTRACT**

*In terms of the distribution of inheritance, in addition to following the division in civil law, there is also the distribution of inheritance according to local customs, including in this case the distribution of inheritance according to Bugis Wajo custom in the village of Tangkit Baru, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. In this village, the division of inheritance always follows the Bugis Wajo custom, but there are still Bugis Wajo people in the village who do not apply the distribution of inheritance according to the Bugis Wajo custom. The purpose of this research is to find out the implementation of the distribution of the inheritance of the Bugis Wajo community in the Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency and the factors that influence changes in the application of the distribution of the inheritance of the Bugis Wajo community in the Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. . The research methodology used in this research is of the juridical-empirical type using the legal sociology approach so that the data sources used are field research and library research. The sampling technique used is purposive sampling and the data collection technique is interviews with respondents and the data analysis used is qualitative analysis. The results of this study are that the application of the distribution of inheritance of the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency is not based on Bugis custom, namely that boys are bigger than girls and the factors that influence changes in the application of inheritance distribution the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency, is that there is an agreement between sons and daughters in the distribution of inheritance.*

**Keywords: Application, Inheritance, Wajo Bugis, Tangkit Baru Village.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN DAN BUGIS WAJO</b>	
A. Harta Warisan.....	18
B. Bugis Wajo.....	28

<b>BAB III</b>	<b>KETENTUAN UMUM TENTANG SISTEM</b>	
	<b>PEMBAGIAN HARTA WARISAN</b>	
	A. Pengertian Pembagian Harta Warisan .....	38
	B. Proses Pembagian Harta Warisan .....	41
	C. Akibat Hukum Dari Pembagian Harta Warisan .....	45
	D. Pengaturan Pembagian Harta Warisan .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat	
	Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Di Wilayah	
	Hukum Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro	
	Jambi .....	53
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya	
	Perubahan Penerapan Pembagian Harta Warisan	
	Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru	
	Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris ini begitu erat hubungannya antara orang tua dan anak terhadap harta benda yang dimiliki atau dialihkan oleh anak sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Keadaan demikian biasanya disebut ahli waris dalam hukum waris karena ahli waris berhak menerima harta peninggalan dari ahli warisnya (orang tua). Oleh karena itu, sehubungan dengan masalah pewarisan, harus diketahui siapa yang disebut ahli waris, hak dan kewajiban apa yang harus dipikul oleh ahli waris dan golongan ahli waris apa saja yang ada dalam hukum waris.<sup>1</sup>

Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian itu ketentuannya diatur dalam hukum waris.<sup>2</sup> Untuk itu, ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan yaitu :<sup>3</sup>

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 108.

<sup>2</sup> Abdul Dzamili, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 112.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hal. 16.

3. Harta kekayaan atau warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

Jika dilihat dari tiga unsur diatas maka unsur pertama, mempersoalkan terkait dengan sejauhmana hubungan pewaris dengan hartanya dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarganya. Unsur kedua, mempersoalkan bagaimana dan sampai sejauh mana harus ada ikatan kekeluargaan antara yang meninggal dengan ahli warisnya agar harta yang meninggal berpindah kepada ahli waris. Unsur ketiga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kekayaan variabel ada dibawah pengaruh lingkungan, sifat keluarga, ketika ahli waris dan ahli waris bersama. Masalah pewarisan erat kaitannya dengan masalah sistem keluarga angkat.

Umumnya hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan pengalihan barang-barang itu kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan peristiwa penting dari segi proses pewarisan, namun tidak secara radikal mempengaruhi peralihan dan pewarisan harta dan hak-hak yang berkaitan dengan harta tersebut.<sup>4</sup> Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hak waris berada dalam jangkauan manusia.

Demikian pula menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat suksesi diartikan dengan kaidah-kaidah hukum adat yang mengatur tentang peralihan

---

<sup>4</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 32.

atau pembagian warisan atau warisan dari ahli waris kepada ahli waris dari generasi ke generasi.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian umum hukum waris tersebut, menunjukkan bahwa harta waris memiliki 3 (tiga) unsur yang masing-masing merupakan satu kesatuan, yaitu :<sup>6</sup>

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang menjadi miliknya ahli waris kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga karena kekerabatan, perkawinan, maupun keluarga karena hidup komunal dalam rumah tangga.
2. Harta adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.
3. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh yang meninggal, yaitu anak kandung, orang tua, kerabat, ahli waris dan orang yang menikah dengan almarhum (janda atau duda).

Mengenai sistem kekerabatan Masyarakat Bugis menurut pendapat Bapak Baso Intang selaku Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru menerangkan bahwa yang diperhitungkan menjadi anggota kerabat, yang dianggap mempunyai posisi ikut menentukan dalam *wari' asseajingeng*, adalah kerabat dari kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu selaku

---

<sup>5</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hal. 282.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma dikutip oleh Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 2.

sistem kekerabatan orang Bugis adalah sesuai dengan sistem parental atau bilateral.<sup>7</sup>

Salah satu masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam tidak menerapkan pembagian harta warisan menurut adat bugis yang terjadi di dalam keluarga almarhum Hasan Basri dan Siti Fatimah yang beralamat di Desa Tangkit Baru RT 03.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian secara langsung di lapangan bahwa Hasan Basri dan Siti Fatimah mempunyai 6 orang anak diantaranya 4 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setelah satu tahun kepergian Hasan Basri tepatnya pada tahun 2020 anak-anaknya berkumpul untuk membicarakan dan membagikan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuannya dan dihadirkan oleh orang yang dituakan/diseganti (*riakkitaangi*) dalam keluarganya. Dalam sistem pembagian harta warisan ini dilakukan sama rata sesuai dengan kesepakatan ahli waris tersebut.

Apabila diperhatikan di dalam pembagian harta warisan tersebut maka keluarga almarhum Hasan Basri dan Siti Fatimah belum sepenuhnya mengikuti pembagian harta warisan menurut masyarakat Bugis Wajo yang mana pembagian tersebut yaitu 2 banding 1 artinya seorang anak laki-laki mendapat bagian dua orang perempuan. Walaupun pembagian ini tidak sesuai dengan hukum adat masyarakat Bugis Wajo, akan tetapi pembagian ini telah disepakati bersama oleh para ahli waris.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, S.E selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 11 Mei 2023.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan atau dijelaskan di atas, maka penulis akan membuat perumusan masalah sehingga tidak semakin meluas di dalam pemahasan skripsi ini. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis



Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya masalah penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran kepada siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini.

## D. Kerangka Konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan berbagai macam dalam pemahaman, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan judul skripsi yang penulis sajikan dengan menggunakan kerangka konseptual sehingga dengan mudah memahami maksud dari judul tersebut. Adapun kerangka konseptual terkait judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti

suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.<sup>8</sup> Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Wahab yang menyatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.<sup>10</sup> Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan ke dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Harta Warisan

Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang dan tanah.<sup>12</sup> Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:<sup>13</sup>

- a. Orang tua (ayah dan ibu).
- b. Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan.
- c. Suami atau istri yang meninggal dunia.

<sup>8</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hal. 93.

<sup>9</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal 158.

<sup>10</sup> Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, Hal. 63.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Addys Aldizar, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publisbing, Jakarta, 2004, Hal. 28.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, Hal. 2.

### 3. Masyarakat Bugis Wajo

Masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.<sup>14</sup> Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.<sup>15</sup>

Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang.<sup>16</sup> Pola hidup masyarakat Bugis Wajo terkenal dengan konsep tata krama, sanksi dan solusi kehidupan yaitu *Maradeka To Wajoe engka ade', wari, tuppu, rapang pura onro, naita alena ade'na napupuang*.<sup>17</sup>

### 4. Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Desa Tangkit Baru merupakan salah satu desa dari 15 desa ditambah dengan 2 desa persiapan yang berada di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Desa ini resmi menjadi desa yang defenitif pada tahun 1984 dengan nama Desa Tangkit Baru.<sup>18</sup> Luas teretorial wilayah desa Tangkit Baru seluas ± 1.811 Ha. batasan dengan :<sup>19</sup>

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasang Lopak Alai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Terap

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, Hal. 137.

<sup>15</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 22.

<sup>16</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 26 Desember 2022.

<sup>17</sup> Nurnaningsih, Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari'at Islam : Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 1, 2015, Hal. 25.

<sup>18</sup> <https://tangkitbaru.desa.id/artikel/2022/9/6/profil-wilayah-desa-tangkit-baru>, Diakses tanggal 26 Desember 2022.

<sup>19</sup> *Ibid.*

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tangkit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kasang Pudak/ Kotamadya Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teori digunakan dalam penelitian sebagai acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian sehingga penelitian penulis terfokus pada ada teori tersebut. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini teori waris. Kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, pengertian hukum kewarisan Islam di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Dalam hukum kewarisan adat menurut H. Baso Intang pembagian harta warisan tersebut diungkapkan dalam bahasa bugis yaitu “majjung makunraie malempa oroane”, yang berarti perempuan menjunjung (membawa satu) dan

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 355.

laki-laki memikul (membawa dua). Tetapi sebagian masyarakat bugis menerapkan pembagian harta warisan secara mufakat atau sama banyak antara laki-laki dengan perempuan.<sup>21</sup>

Mawaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.<sup>22</sup> Sedangkan harta waris yang dalam istilah faraidh dinamakan “tirkah” adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan yang meninggal dunia (pewaris) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>23</sup>

Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>24</sup> Harta waris (*tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumbuh fuqaha dikatakan sebagai “*tirkah*”.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 11 Mei 2023.

<sup>22</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hal. 3.

<sup>23</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2008, Hal. 54.

<sup>24</sup> Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, Hal. 39.

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hal 13.

Selain itu juga, hukum adat memandang bahwa warisan merupakan suatu proses pengalihan harta kekayaan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya atau keturunannya.<sup>26</sup> Dengan demikian, dengan meninggalnya seseorang tersebut yang memiliki harta warisan maka permasalahan dalam hal ini bukankah terkait dengan kematian orang tersebut, melainkan adanya harta kekayaan yang telah ditinggalkan seseorang tersebut.<sup>27</sup> Kemudian ada tiga sebab yang menjadikan seseorang menerima harta warisan :<sup>28</sup>

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batal atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
3. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-itqi. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris

---

<sup>26</sup> Oemar Moecthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, Hal. 8.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok, 2013, Hal. 38.

yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode adalah penalaran yang teratur serta bijaksana dalam memperoleh maksud khusus.<sup>29</sup> Metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis diperlukan untuk menulis tesis ini secara ilmiah dan obyektif, yang mengarah pada hasil yang diinginkan, yaitu :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Salah satu jenis penelitian hukum empiris adalah dilakukan penyelidikan hukum melalui penelaahan terhadap data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat dan/atau individu yang berhubungan langsung dengan masalah yang diselidiki.

Disamping itu juga, penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di bidang ini khususnya masalah penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

---

<sup>29</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 8.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai tipe yuridis empiris sehingga pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisa bagaimana dan kapan tanggapan dan komunikasi terjadi suatu struktur kaidah beroperasi dalam warga.

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti meneliti terlebih dahulu hukum adat waris kemudian meneliti terkait hukum adat waris itu sudah ditegakkan oleh masyarakat bugis wajo Desa Tangkit Baru terutama berhubungan dengan penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

## 3. Sumber Data

Penelitian tentang penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dipakai guna mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau kelompok orang yang menjawab pertanyaan peneliti.



Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan bermanfaat di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah ketentuan hukum yang menafsirkan ketentuan hukum primer.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah buku, aturan hukum dan berkas yang berhubungan pada pokok bahasan skripsi ini. Hasil kajian buku dll diambil sebagai data sekunder yang bermanfaat untuk perumusan serta pengembangan teori skripsi ini.

**4. Tehnik Penarikan Sempel**

Tehnik penarikan sampel yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>30</sup> Disini sampel dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan responden memang mengetahui masalah dan menganggap bisa mewakili seluruh warga penelitian antara lain :

- a. Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru.
- b. Kepala Desa Tangkit Baru.
- c. Ketua RT Desa Tangkit Baru.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung, 2016, Hal. 85.

- d. Ketua Pemuda Desa Tangkit Baru.
- e. Ahli Waris Desa Tangkit Baru sebanyak 3 orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian tentang penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah wawancara. Metode utama pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara terstruktur, dimana panduan wawancara tidak digunakan dalam penelitian ini, hanya digunakan dalam bentuk desain masalah yang akan ditanyakan kepada responden Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru.
- b. Kepala Desa Tangkit Baru.
- c. Ketua RT Desa Tangkit Baru.
- d. Ketua Pemuda Desa Tangkit Baru.
- e. Ahli waris Desa Tangkit Baru sebanyak 3 orang.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang tidak memerlukan angka-angka tetapi memberikan gambaran atau penjelasan

dengan menggunakan kata-kata dari hasil dan lebih mengutamakan kualitas atau kualitas data daripada kuantitas.

Data primer yang diperoleh dari survei lapangan kemudian dikumpulkan, dibandingkan, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu memisahkan permasalahan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan kategori.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.


Bab kedua berisi tentang ketentuan umum tentang harta warisan dan bugis wajo dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pengertian harta warisan, dan sub bab pengertian Bugis Wajo.

Bab ketiga berisi tentang ketentuan umum tentang sistem pembagian harta waisan dalam bab ini diuraikan atas 4 sub bab, yaitu sub bab pengertian sistem pembagian harta warisan, sub bab proses pembagian harta warisan,

sub bab ahli waris harta warisan dari pembagian harta warisan, sub bab pengertian harta warisan.

Bab keempat pembahasan terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan sub bab faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN DAN BUGIS WAJO

#### A. Harta Warisan

##### 1. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan atau singkatan warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.<sup>31</sup> Menurut Zainudin Ali, harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>32</sup> Harta warisan dapat juga disebut dengan harta peninggalan yang artinya ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.<sup>33</sup>

Harta peninggalan dari pewaris merupakan harta yang yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Amir Syarifuddin

---

<sup>31</sup> Oemar Moecthar, *Op.Cit.*, Hal 15.

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, Hal. 2.

<sup>33</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal. 56-57.

<sup>34</sup> F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011, Hal. 7.

harta waris yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.<sup>35</sup>

Harta warisan peninggalan pewaris yang dimaksud dalam hukum waris adalah segala harta kekayaan dari pewaris, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan kepada para ahli waris.<sup>36</sup> Sementara Amir Syarifuddin berpendapat bahwa harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum syara dapat diterima oleh ahli warisnya.<sup>37</sup>

Harta warisan yang dalam istilah dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>38</sup> Harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta pelaksanaan wasiat.<sup>39</sup>

## 2. Jenis-Jenis Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang.<sup>40</sup> Harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 206.

<sup>36</sup> Oemar Moecthar, *Op.Cit.*, Hal. 22.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, Hal. 206.

<sup>38</sup> Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006, Hal. 39.

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 5.

<sup>40</sup> F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, Hal. 7.

pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab waris terhadap keluarganya.<sup>41</sup>

Pada umumnya di Indonesia, rumah tangga atau keluarga memiliki empat macam harta yaitu sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1). Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha masing-masing. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta ini ditetapkan dalam penguasaan dan pengawasan masing-masing pihak.
- 2). Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri itu.
- 3). Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga.
- 4). Harta yang diperoleh selama perkawinan atas perusahaan bersama atau usaha salah seorang disebut harta pencarian.

### **3. Pihak Yang Berhak Menerima Harta Warisan**

Harta warisan peninggalan pewaris yang dimaksud dalam hukum waris adalah segala harta kekayaan dari pewaris, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan kepada para ahli waris.<sup>43</sup> Perbedaan pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing masing terhadap

---

<sup>41</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal. 27.

<sup>42</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal. 58.

<sup>43</sup> Oemar Moecthar, *Op.Cit.*, Hal. 22.

keluarga. Seorang laki laki menjadi penanggungjawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya.<sup>44</sup>

Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.<sup>45</sup> Secara umum hukum Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah.
- b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu :<sup>47</sup>

- 1). Perkawinan.

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada luas syarat yaitu perkawinan itu sah menurut syariat Islam dan perkawinannya masih utuh.

- 2). Kekerabatan/nasab.

Disamping harta warisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan

---

<sup>44</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal 28.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hal. 20.

<sup>47</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal. 72.



artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

3). Wala (pemerdekaan budak).

Hubungan sebab wala adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah.

4). Hubungan sesama Islam.

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *baitul maal* yang akan digunakan oleh umat Islam.

Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Anak.
- b. Cucu.
- c. Ayah.
- d. Kakek.
- e. Saudara sekandung.
- f. Saudara seayah.
- g. Saudara seibu.

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, Hal. 222.

- h. Anak saudara laki-laki sekandung.
- i. Anak saudara laki-laki seayah.
- j. Paman kandung.
- k. Paman seayah.
- l. Anak paman kandung.
- m. Anak paman seayah.
- n. Suami

Sedangkan jika ahli waris perempuan semuanya ada, urutannya adalah sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Anak.
- b. Cucu.
- c. Ibu.
- d. Ibu dari ibu.
- e. Ibu dari ayah.
- f. Saudara kandung.
- g. Saudara seayah.
- h. Saudara seibu.
- i. Ibu.
- j. Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.

Adapun macam-macam ahli waris ada tiga macam, yaitu :<sup>50</sup>

- a. *Ashabah bin nafsi* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian. Ahli waris kelompok ini semuanya

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal. 223.

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, Hal. 60.

laki-laki, kecuali mu<sup>tiqah</sup> (perempuan yang memerdekakan sahaya),  
yaitu :

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek (dari garis bapak).
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman sekandung.
- 10) Paman seayah.
- 11) Anak laki-laki paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki paman seayah.
- 13) Anak laki atau perempuan memerdekakan hamba sahaya.

b. *Ashabah bi al-Ghair* yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima "ashabah). Ahli waris „ashabah bi alghair tersebut adalah :

- 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.

- 3) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
  - 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- c. *Ashabah Ma'al-Ghair* ialah ahli waris yang menerima bagian karena bersama ahli waris lain bukan penerima bagian. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *Ashabah Ma'al-Ghair* ini diterima ahli waris :

- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- 2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan menjadi sistem kekeluargaan yaitu patrilineal, materi dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya.<sup>51</sup> Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya. Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencarian maupun harta

---

<sup>51</sup> F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, Hal. 9.

bawaan (harta pusaka).<sup>52</sup> Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya.<sup>53</sup>

Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai ahli waris yaitu :<sup>54</sup>

- a. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan sifat Aries. Hak ini dapat timbul karena hubungan darah baik sah atau luar kawin, hubungan perkawinan maupun karena hubungan wasiat atau testamen.
- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 golongan ahli waris yaitu sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.
2. Golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.
3. Golongan III Adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal. 10.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> Oemar Moecthar, *Op.Cit.*, Hal. 29-33.

<sup>55</sup> Effendi Perangin, *Op.Cit.*, Hal. 4.

4. Golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat.

Apabila pewaris adalah seorang anak laki laki yang tidak memiliki waris langsung (anak atau ayah) maka saudara laki laki dan/atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.<sup>56</sup> Apabila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah) maka saudara laki laki dan/atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.<sup>57</sup>

Seorang laki laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki laki dan perempuan maka saudaranya itu berhak menerima warisannya.<sup>58</sup> Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki laki dan perempuan maka saudaranya itu berhak menerima warisannya.<sup>59</sup>

Dapat dikatakan bahwa pewaris dan ahli waris merupakan subjek dari waris.<sup>60</sup> Untuk itu, laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan dengan bagian yang telah ditentukan.<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal. 26.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Oemar Moecthar, *Op.Cit.*, Hal. 22.

<sup>61</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal. 26.

## B. Bugis Wajo

### 1. Pengertian Bugis Wajo

Bugis adalah suku yang tergolong dalam suku Deutro Melayu. Suku ini masuk pada gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Suku Bugis merupakan kelompok etnik pribumi yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>62</sup> Selain penduduk asli Sulawesi Selatan, pendatang dari Melayu dan Minangkabau yang merantau ke wilayah ini sejak abad ke-15 juga dikategorikan masuk ke dalam kelompok etnis Suku Bugis.<sup>63</sup>

Suku bangsa Bugis memiliki kekhasan budaya dan peradaban tersendiri yang membedakan dengan berbagai budaya bangsa lain yang wujud di persada dunia. Orang Bugis pada awalnya hanya berdomisili di tanah Bugis dan Makassar.<sup>64</sup> Di Sulawesi Selatan, Suku Bugis mendiami wilayah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-pare, Barru, Sinjai hingga Bulukumba. Selain itu, orang Bugis juga tersebar hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga Mancanegara.<sup>65</sup>

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat yang sepakat membentuk

---

<sup>62</sup> <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/13/130000279/asal-usul-suku-bugis>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>63</sup> <https://rimbakita.com/suku-bugis/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>64</sup> A. B. Takko Bandung, Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya, *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, Vol. 15, No. 1, 2020, Hal. 28.

<sup>65</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 15 September 2023.

Kerajaan Wajo.<sup>66</sup> Wajo bagian dari *tellumpocoe* (Bone, Soppeng, dan Wajo), salah satu kerajaan Nusantara yang diakui oleh Belanda sebagai kerajaan yang sangat demokrasi, karena rajanya tidak turun temurun dan dipilih oleh Dewan Adat Patappuloe (empat puluh Perangkap).<sup>67</sup>

## 2. Jenis-Jenis Bugis Di Muaro Jambi

Masyarakat adat Bugis tak hanya berasal dari wilayah Sulawesi saja, tetapi juga tersebar diberbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Desa Tangkit Muaro Jambi.<sup>68</sup> Sementara dari imigran Bugis di Inhil yang mayoritas Bugis Bone, pendatang Bugis yang masuk Muaro Jambi cukup berimbang antara Bone dan Wajo.<sup>69</sup>

Nama Suku Bugis sendiri berasal dari kata *to Ugi* (diterjemahkan sebagai orang Bugis). Istilah *Ugi* diambil dari nama raja pertama dari Kerajaan Cina (Daerah Pammana) di Kabupaten Wajo, yang bernama La Sattumpugi.<sup>70</sup> Bagi masyarakat Wajo, gelar bangsawan ini hanya bisa digunakan oleh anak raja atau lapisan anak sangaji (hasil perkawinan anak raja Bugis dan Makassar). Oleh karena itu, gelar Bau juga kerap digunakan oleh masyarakat Makassar.<sup>71</sup> Sedangkan bugis Bone mengenal

<sup>66</sup> <https://disdikbudwajo.id/2021/03/17/sejarah-wajo/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>67</sup> Nurnaningsih, *Op.Cit.*, Hal. 24.

<sup>68</sup> Siti Syuhada, dkk, Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi : Studi Tentang Perubahan Sosial, *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol.03 No.01, 2019, Hal. 128.

<sup>69</sup> Jamaluddin, Tradisi dan Modal Kultural Etnis Bugis di Riau dan Jambi, *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 33, No. 2, 2018, Hal. 131.

<sup>70</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>71</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6704572/mengenal-13-gelar-bangsawan-suku-bugis-dan-makassar-mulai-andi-hingga-daeng>, Diakses tanggal 15 September 2023.



atau menyebut saling menghargai dengan sebutan sipakatau yang berarti memanusiaikan manusia.<sup>72</sup>

### 3. Sejarah Bugis Wajo Di Muaro Jambi

Jejak orang Bugis Wajo di Jambi memang sangat terasa. Desa Tangkit Baru hanya salah satunya, selain itu di beberapa desa lainnya utamanya yang berada di pesisir pantai, orang Bugis Wajo sangat mudah ditemukan.<sup>73</sup> Pada tahun 1667, Belanda telah memaksa pemerintah Gowa untuk mengaku kalah dengan menandatangani Perjanjian Bungaya. Dalam perjuangan ini, Gowa dibantu oleh Arung Matoa dari Wajo.<sup>74</sup>

Penyebab utamanya adalah ketidakpastian kondisi politik saat itu. Kerajaan Wajo yang bersekutu dengan kerajaan Gowa menderita tekanan besar setelah kerajaan Gowa takluk dari VOC di tahun 1667. Kerajaan Bone yang sudah lama berseteru dengan kerajaan Wajo dan membangun aliansi dengan VOC mulai melakukan tekanan politik yang menyebabkan banyak orang Wajo tidak nyaman. Salah satu cara menghindari tekanan tersebut adalah dengan melakukan migrasi besar-besaran, salah satunya adalah menuju ke tanah Melayu di Riau, Selangor dan Johor (sekarang masuk ke wilayah Malaysia).<sup>75</sup>

Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa Kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Barru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina (yang kelak

---

<sup>72</sup> Muhammad Rusdi, dkk, Kearifan Lokal Tradisi Mappatabe' Masyarakat Bugis Bone Pada Generasi Milenial Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, 2023, Hal. 1503.

<sup>73</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>74</sup> [https://www.researchgate.net/publication/272946589\\_Diaspora\\_Bugis\\_di\\_Sumatera\\_Menyelusuri\\_Seni\\_dan\\_Budaya\\_Bugis\\_di\\_Provonsi\\_Jambi](https://www.researchgate.net/publication/272946589_Diaspora_Bugis_di_Sumatera_Menyelusuri_Seni_dan_Budaya_Bugis_di_Provonsi_Jambi), Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>75</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

menjadi Pammana), Mario (kelak menjadi bagian Soppeng) dan Siang (daerah di Pangkajene Kepulauan) Masa Kerajaan Kerajaan Bone Di daerah Bone terjadi kekacauan selama tujuh generasi, yang kemudian muncul seorang To Manurung yang dikenal Manurungge ri Matajang. Tujuh raja-raja kecil melantik Manurungge ri Matajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah *ade pitue*.<sup>76</sup>

sejarah nenek moyang suku Bugis berasal dari Etnis Deutro Melayu (Melayu muda) yaitu Bangsa Austronesia dari Yunan (China Selatan) yang datang ke Nusantara sekitar tahun 500 SM.<sup>77</sup> kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar danau Lampulung yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut *puangnge ri lampulung*.<sup>78</sup>

Sebenarnya tujuan utama mereka meninggalkan tanah kelahiran bukan untuk melarikan diri, tapi berusaha mencari sekutu lain yang kelak bisa diharapkan untuk membantu merebut kembali tanah kelahiran mereka.<sup>79</sup> Beberapa kerajaan di tanah Melayu (Sumatra dan sekarang Malaysia) memang menyambut baik para perantau Wajo ini. Mereka memberi tanah untuk para perantau ini, tanah yang kemudian dijadikan sebagai tempat baru untuk membangun koloni.<sup>80</sup>

Selama lima generasi, kerajaan ini bubar dan terbentuk Kerajaan Wajo. Konflik antar Kerajaan Pada abad ke-15 ketika kerajaan Gowa dan Bone mulai menguat dan Soppeng serta Wajo mulai muncul, maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Kerajaan Bone memperluas wilayahnya

---

<sup>76</sup> [https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah\\_bugis](https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis), Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>77</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>78</sup> [https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah\\_bugis](https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis), Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>79</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>80</sup> *Ibid.*

sehingga bertemu dengan wilayah Gowa di Bulukumba. Sementara, di utara, Bone bertemu Luwu di Sungai Walennae. Sedang Wajo, perlahan juga melakukan perluasan wilayah. Sementara Soppeng memperluas ke arah barat sampai di Barru. Perang antara Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Walennae adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Wajo, dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidenreng. Berikutnya wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Wajo melalui penaklukan ataupun penggabungan. Wajo kemudian bergesek dengan Bone. Invasi Gowa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Wajo dan Soppeng. Untuk menghadapi hegemoni Gowa, Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng membuat aliansi yang disebut “*tellumpocoe*”.<sup>81</sup>

Dari niat awal untuk mencari sekutu hingga akhirnya para *passompe* (perantau) dari Wajo itu kemudian betah untuk tinggal lebih lama. Mereka kemudian menyebar ke beberapa daerah lain termasuk ke daerah yang kemudian bernama provinsi Jambi.<sup>82</sup> Hal ini dikatakan demikian karena orang Bugis merantau dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah untuk meninggalkan rajanya yang sewenang-wenang.<sup>83</sup>

Para perantau yang datang lebih dulu menjadi semacam pembuka jalan untuk para perantau yang datang belakangan. Gelombang berikutnya terjadi di masa perang kemerdekaan di dasawarsa pertengahan dan akhir 1940-an serta di masa pemberontakan DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakkar di akhir 1950-an sampai awal 1960-an. Di masa itu situasi politik dan ekonomi tidak menentu sehingga banyak orang Wajo yang merasa lebih baik merantau mengikuti pendahulu mereka di Sumatra dan tempat-tempat lain di Indonesia. Selain orang Bugis Wajo, perantau berikutnya juga datang dari sub suku Bugis lainnya. Orang Bone, Soppeng dan orang-orang Makassar serta sub suku Bugis dan Makassar lainnya

<sup>81</sup> [https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah\\_bugis](https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis), Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>82</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>83</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 15 September 2023.

juga ikut meninggalkan kampung halaman dan mencari kehidupan lain yang lebih baik di tanah rantau. Umumnya mereka memang berhasil secara ekonomi di tanah rantau. Ini bisa ditandai dengan rumah yang megah atau harta kekayaan lain yang mereka punyai.<sup>84</sup>

Di sisi lain, orang Bugis dikenal sebagai pelaut yang handal dan pemberani sejak dahulu. Mereka dengan kapal phinisinya menjelajahi kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Madagaskar.<sup>85</sup> Sehingga ditemukan perkampungan-perkampungan Bugis di berbagai daerah dan negara. Seperti di pusat kota Singapura, terpampang gambar phinisi dan di sekitar tempat itu diberi nama Bugis Street.<sup>86</sup> Selain itu, komunitas Bugis juga diketahui sudah ada di Selat Malaka jauh sebelum Kota Malaka dibangun. Komunitas ini bahkan telah ada sejak Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad X-XI.<sup>87</sup>

Meski jauh di tanah rantau, para perantau Wajo dan Bugis-Makassar lainnya tetap memegang teguh adat istiadat mereka. Di desa Tangkit Baru, orang-orang Wajo itu tetap menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari sambil diselingi bahasa Melayu Jambi.<sup>88</sup> Selain itu mereka juga masih memegang teguh adat istiadat yang tercermin dalam acara khusus seperti acara perkawinan, sunatan atau ritual lainnya.<sup>89</sup>

---

<sup>84</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>85</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>86</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>87</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>88</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>89</sup> <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>, Diakses tanggal 15 September 2023.

Di Tangkit Baru, Jambi hanya satu bukti lagi betapa orang Bugis-Makassar memang salah satu suku perantau di Indonesia. Mereka yang awalnya merantau karena alasan politis lalu merasa nyaman di tempat barunya, tapi tidak begitu saja meninggalkan akar budaya mereka.<sup>90</sup> Migrasi etnis Bugis utamanya dilakukan oleh mereka yang berasal dari wilayah Wajo ke daerah Jambi.<sup>91</sup>

Pola migrasi yang dilakukan oleh etnis Bugis ini disesuaikan dengan musim panen di daerah asal. Pelaksanaan migrasi menuju Jambi akan dilakukan pada saat selesai musim panen di daerah asalnya, yaitu di wilayah Sulawesi Selatan. Uang yang diperoleh dari hasil panen menjadi bekal perjalanan bermigrasi. Jika usaha perkebunan yang dilakukan di Jambi berhasil, maka mereka akan pulang ke Wajo untuk kemudian kembali lagi ke Jambi dengan mengajak saudara mereka untuk ikut bermigrasi. Pola ini berpengaruh pada peningkatan jumlah migran Bugis di pulau Sumatra, khususnya di Riau dan Jambi.<sup>92</sup>

Keberadaan Suku Bugis yang mendiami wilayah pesisir Jambi, mengingat Jambi dengan keramahtamahannya dan toleransi dengan pendatang, menyebabkan Suku Bugis betah hidup berdampingan serta berperan aktif di pemerintahan dan kemasyarakatan.<sup>93</sup> Pola migrasi tersebut didukung oleh jaringan kekeluargaan yang melandasi adanya jalinan hubungan patron klien. Di samping itu, terkadang migrasi juga dilakukan karena perpindahan tempat kerja.<sup>94</sup> Sejarah perantauan Suku

---

<sup>90</sup> <https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>91</sup> Lesti Heriyanti, dkk, Sejarah Migrasi Dan Sistem Penghidupan Migran Etnis Bugis Di Perantauan (Studi Kasus Migrasi Etnis Bugis Di Kelurahan Kampung Laut Dan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi), *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 2, No. 3, 2020, Hal. 81.

<sup>92</sup> *Ibid*, Hal. 82.

<sup>93</sup> <https://www.infojambi.com/dikunjungi-bupati-wajo-zola-buka-nostalgia-bersama-suku-bugis>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>94</sup> Lesti Heriyanti, dkk, *Op. Cit.*, Hal. 81.

Wajo sebelum abad 17 dengan falsafah, setiap orang dapat mencari nafkah di mana saja. Hal ini menjadi pegangan merantau. Filosofi kedua bagi Suku Wajo adalah kebebasan berpendapat.<sup>95</sup>

Pilihan untuk melakukan migrasi yang dilakukan oleh etnis Bugis didasarkan pada kondisi lingkungan sehingga mendorongnya untuk mengambil suatu tindakan yang menguntungkan bagi dirinya dan keluarganya. Perintis migrasi awal etnis Bugis pada masa prakemerdekaan memilih migrasi sebagai bentuk pilihan rasional untuk menjaga harga diri yang tidak mau dikekang oleh penjajah. Migrasi dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan tradisi yang berkaitan dengan prinsip siri, pesse, dan ade' yang diwariskan secara turun-temurun sebagai suatu prinsip hidup dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Pilihan bermigrasi menjadi cara untuk menegakkan prinsip ini. Migrasi merupakan suatu bentuk pilihan rasional untuk mencari pencaharian yang lebih baik setelah mengalami kondisi ekonomi dan sosial yang tidak memuaskan di daerah asal.<sup>96</sup>

Mata Pencaharian masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang.<sup>97</sup> Kedatangan etnis Bugis di wilayah Kampung Laut mengubah pola mata pencarian etnis Duano dan Melayu. Etnis Duano perlahan tersingkir dari laut yang menjadi wilayah pencaharian utama mereka.<sup>98</sup>

Selain itu masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan. Bugis Perantauan Kepiawaian suku Bugis-Makasar dalam mengarungi samudra cukup dikenal luas.<sup>99</sup>

<sup>95</sup> <https://www.infojambi.com/dikunjungi-bupati-wajo-zola-buka-nostalgia-bersama-suku-bugis>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>96</sup> Lesti Heriyanti, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 81.

<sup>97</sup> [https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah\\_bugis](https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis), Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>98</sup> Lesti Heriyanti, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 87.

<sup>99</sup> [https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah\\_bugis](https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis), Diakses tanggal 15 September 2023.

Namun, persoalan pemerintahan atau penempatan pimpinan dalam satu wilayah desa atau kecamatan merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh etnis Melayu.<sup>100</sup>

Kondisi etnis Melayu yang bersikap sangat santai dalam menjalani kehidupan sehari-hari terlihat dari aktivitas keseharian mereka yang lebih banyak dihabiskan untuk bersosialisasi di warung atau kedai yang menjadi tempat berkumpulnya warga Melayu. Sementara itu etnis Bugis terlihat masih menimbang ikan yang didapatkan hingga malam hari untuk dijual ke pembeli esok harinya. Meskipun begitu stereotip tentang kehidupan etnis Bugis dalam pandangan masyarakat Kampung Laut, pada umumnya dinilai sangat hemat dan cenderung pelit. Etnis Bugis juga lebih sering menampilkan kondisi seolah-olah mereka tidak mampu atau miskin, padahal sesungguhnya memiliki lahan atau kebun yang luas. Pandangan ini berkembang dalam masyarakat Kampung Laut dan jalinan kerja sama dalam berbagai bidang. Hal ini yang kerap kali membuat etnis Bugis tidak mempekerjakan etnis Melayu dalam bidang pertanian. Etnis Melayu juga cenderung tidak memercayai kondisi perekonomian etnis Bugis yang umumnya ditandai dengan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh raskin bagi etnis Bugis. Hal ini dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan oleh sebagian etnis Bugis yang merasa layak untuk menerima kedua hal tersebut. Namun, sebagian lagi beranggapan bahwa memang seharusnya mereka tidak layak mendapatkannya karena kondisi mereka yang masih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dan biaya keperluan keluarga sehari-hari. Pandangan bahwa semua etnis Bugis kaya dan memiliki lahan luas menyebabkan peluang diskriminasi terjadi dalam kehidupan sosial mereka. Padahal mereka selaku orang miskin membutuhkan pengakuan, serta layak mendapatkan raskin.<sup>101</sup>

Selain tetap mempertahankan tradisi leluhurnya, orang Bugis tetap menghargai tradisi dari etnis lainnya sesuai dengan prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Falsafah ini masih dipegang teguh oleh orang Bugis.<sup>102</sup> Kerjasama antar etnis juga kerap terjadi, misal dalam kegiatan membangun rumah atau merenovasi rumah etnis Bugis

---


<sup>100</sup> Lesti Heriyanti, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 87.

<sup>101</sup> *Ibid*, Hal. 88.

<sup>102</sup> Haeran, Tradisi Maccerak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis Di Tanjung Jabung Timur Jambi, *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 2, 2019, Hal. 135.

atau etnis Melayu. Pada umumnya, pekerja atau tukang bangunan yang dipekerjakan berasal dari etnis Jawa.<sup>103</sup>

Orang Bugis juga memiliki seni dan budaya tertentu yang mentradisi di tempat mereka tinggal dan menjadi pembuka terulung hutan belantara dalam pertanian, perkebunan atau perkampungan.<sup>104</sup> Berbeda halnya dengan sistem sewa lahan. Sistem sewa lahan terjadi jika pemilik lahan tidak bertempat tinggal di Muaro Jambi atau memiliki sumber pendapatan lain nonpertanian.<sup>105</sup> Umumnya sistem sewa lahan dilakukan oleh etnis Jawa menyewa lahan milik etnis Bugis. Kemudian, pembayaran sewa lahan bisa dari hasil panen lahan tersebut atau dengan membayar tunai.<sup>106</sup>



---

<sup>103</sup> Lesti Heriyanti, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 88.

<sup>104</sup> Haeran, *Op.Cit.*, Hal. 135.

<sup>105</sup> Lesti Heriyanti, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 88.

<sup>106</sup> *Ibid*, Hal. 89.



**BAB III**

**KETENTUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMBAGIAN**

**HARTA WARISAN**

**A. Pengertian Sistem Pembagian Harta Warisan**

Harta warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan sampai hubungan kerabat.<sup>107</sup> Pembagian harta waris, apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.<sup>108</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi jika melakukan pembagian waris secara perdamaian, yaitu :<sup>109</sup>

1. Kecakapan bertindak secara hukum

Hal ini diharuskan karena dalam pembagian harta waris secara kekeluargaan mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan haknya baik keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum. Artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan oleh seseorang secara

---

<sup>107</sup> <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian>, Diakses tanggal 15 September 2023.

<sup>108</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Kencana, Jakarta, 2004, Hal. 340.

<sup>109</sup> Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, Hal. 343-344.

sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk bertindak misalnya disebabkan adanya suatu kondisi yang mengganggu kebebasannya untuk menentukan sikap. Masalah kecakapan bertindak, dalam kajian ushul *fiqh* dikenal dengan *al-ahliyat al-ada*.

Al-ahliyat al-ada' adalah kecakapan seseorang untuk dibebani melakukan ibadah dan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kecakapan bertindak, seseorang baru dapat disebut sebagai mukallaf. Mukallaf berarti seseorang yang dibebani untuk melaksanakan segala bentuk taklif (kewajiban), dan segala tindakannya akan diperhitungkan oleh hukum Islam. Yang menjadi cantelan kecakapan bertindak ini ialah akal. Ada atau tidak adanya kecakapan bentuk ini, dan sempurna atau tidak sempurnanya, tergantung kepada ada atau tidak adanya dan sempurna atau tidak sempurnanya akal seseorang.

## 2. Baligh

Bila diukur dengan perkembangan fisik, bagi seorang wanita mulai dianggap telah baligh berakal apabila ia mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki apabila ia telah mengalami mimpi bersenggama. Apabila wanita tidak mengalami menstruasi sampai dengan umur 15 tahun dan laki-laki tidak mengalami mimpi sampai umur tersebut, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas telah baligh seseorang. Oleh

karena sudah berakal secara sempurna, seseorang pada periode ini dibebani secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.

3. *Rusyd* (kemampuan mengendalikan harta)

Adapun masalah harta, masih memerlukan adanya sifat *rusyd* (kemampuan untuk mengendalikan harta dan pembelanjannya). Hal itu mengingat kenyataannya tidak setiap orang yang sudah baligh berakal lalu mampu mengendalikan pembelanjannya. Diantaranya ada yang mubadzir dalam pembelanjaan. Oleh karena itu, selain telah baligh berakal masalah kecakapan bertindak dalam masalah harta benda memerlukan sifat *rusyd*.

Seseorang apabila berada dalam periode baligh berakal dan mempunyai sifat *rusyd*, sudah dianggap telah mempunyai kecakapan untuk bertindak terhadap hak miliknya, kecuali jika ia sedang berada dalam kondisi tertentu yang diatur secara rinci dalam Hukum Islam yang bisa menghilangkan kecakapannya itu atau menguranginya.

Sebelum dilaksanakannya pembagian harta warisan si pewaris ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris yaitu :<sup>110</sup>

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan dengan baik hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang.
3. Melaksanakan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

---

<sup>110</sup> Lesti Heriyanti, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 88.

## B. Proses Pembagian Harta Warisan

Pembagian warisan menurut hukum adat dilakukan menurut daerah masing-masing. Di Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, menetapkan pembagian warisan menurut musyawarah di antara ahli waris, dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>111</sup>

- a. Pembagian warisan dilakukan dalam waktu menurut adat kebiasaan masyarakat setempat, ada yang 40 hari setelah pewaris meninggal dunia dan ada pula 100 hari setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk keterangan almarhum/ah pewaris dan mencerminkan sifat masyarakat yang tidak materialistik.
- b. Selama anak-anak pewaris belum dewasa, harta waris tidak akan dibagi.
- c. Dilakukan musyawarah yang diwarnai rasa kekeluargaan, agar dalam membagi waris dapat menghasilkan pembagian yang adil bagi ahli waris.
- d. Umumnya musyawarah dalam pembagian warisan dihindari sesama ahli waris, apabila diperlukan dengan disaksikan sesepuh desa/pamong desa.
- e. Adakalanya dalam pembagian waris tersebut diperlukan bantuan dari Ulama untuk mengingatkan rasa keadilan dalam membagi waris serta telah terpenuhinya hukum agama yang dianutnya. Para ahli waris dapat memilih untuk menggunakan hukum waris adat atau hukum waris Islam.
- f. Apabila musyawarah tidak menemui kesepakatan, diselesaikan melalui pengadilan negeri.

---

<sup>111</sup> F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, Hal. 85-87.

- g. Sebelum harta warisan dibagi ke masing-masing ahli waris, para ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang dari pewaris. Harta warisan dipakai untuk melunasi utang dari pewaris setelah itu dibagi ke ahli waris.
- h. Bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
- 1). Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pembagian yang sama, tetapi adakalanya berlaku prinsip sepikul segentong yang artinya 2 : 1, bagi anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki.
  - 2). Anak angkat mendapatkan harta warisan bersifat serelanya dari ahli waris yang lain atas harta warisan yang ada, dapat pula berlaku hanya berhak atas harta pencarian orang tua angkatnya. Apabila anak angkat menerima wasiat atau hibah, ada ada-ada tertentu menentukan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  seluruh harta warisan.
  - 3). Anak tiri dapat harta warisan bersifat serelanya dari ahli waris yang lain atas harta warisan orang tua tirinya, atau ada kalanya hanya dapat mewarisi harta dari orang tua kandungnya saja.
  - 4). Anak tidak sah hanya mewarisi dari ibu kandungnya saja. Di beberapa adat menetapkan bahwa anak tidak sah, tidak mewarisi bersama-sama dengan anak sah, walaupun pada akhirnya Ibu menikah dengan ayah biologisnya.
  - 5). Janda atau duda menerima bagian warisan sama besar dengan seorang anak, apabila tidak ada anak, harta warisan jatuh semua pada

janda atau duda, sedangkan harta pusaka kembali ke asal. Janda atau duda berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta pencarian.

Pada prinsipnya sebelum membagi harta warisan, kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris misalnya hutang harus dikeluarkan (tunaikan) terlebih dahulu sehingga posisi harta yang dibagi bukan *bruto* namun *netto* dalam artian sudah bersih dari utang-utang dan siap dibagi kepada ahli waris, termasuk jika ada wasiat dari pewaris maka wasiat harus dihormati dan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris.<sup>112</sup>

Hukum waris adat berlaku bagi golongan bumi putera yang tunduk pada hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan, baik itu sifat keibuan (matrilineal), sifat kebapaan (patrilineal) maupun sifat keibubapakan (bilateral atau parental).<sup>113</sup> Ketiga sistem hukum waris ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.<sup>114</sup> Selain itu juga, Ada dua cara untuk untuk pembagian warisan, yaitu :<sup>115</sup>

1. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*), yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 KUHPerdara).

---

<sup>112</sup> *Ibid*, Hal. 24-25.

<sup>113</sup> Oemar Moechtar, *Op.Cit.*, Hal. 15.

<sup>114</sup> *Ibid*.

<sup>115</sup> Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, Hal. 345.

2. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdara).

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi harta waris tersebut berdasarkan kondisi dan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atas usul anggota keluarga. Ahli waris tersebut juga tetap mendapatkan harta waris sesuai faraidh. Dan lagi, apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya pembagian waris secara perdamaian, maka tidak dapat dilanjutkan/dilaksanakan. Bentuk-bentuk perdamaian :<sup>116</sup>

- a. Memberikan bagian waris sesuai kedudukan dan kebutuhan, meskipun ukurannya berbeda dengan haknya. Misalnya pewaris meninggal dunia dengan ahli waris isteri, anak sulung, dan anak bungsu. Si isteri mendapatkan bagian rumah beserta seluruh perabotnya, anak sulung mendapatkan sawah dan kebun, dan anak bungsu mendapatkan kios beserta asetnya. Nilai bisa berbeda, tetapi antara ahli waris saling setuju.
- b. Membagi berdasarkan persetujuan bersama dengan kemungkinan bagiannya berbeda dengan formulasi 2 : 1. Misalnya, karena mempertimbangkan faktor ekonomi yang berbeda antar ahli waris.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.<sup>117</sup> Jika setelah dilaksanakan beberapa hak dan kewajiban atas harta peninggalan secara tertib di atas masih tersisa harta, maka harta tersebut yang disebut sebagai harta waris, yaitu harta yang sudah siap dibagi dan sudah bersih.<sup>118</sup> Karena itu langkah selanjutnya adalah membagi harta tersebut kepada semua ahli waris yang berhak. Untuk teknik

---

<sup>116</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2013, Hal. 331.

<sup>117</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Indonesia*, CV Salsabila Putra Pratama, Surabaya, 2016, Hal. 2.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal 103.

pembagian, bagian, serta metode perhitungannya akan dijelaskan pada bab lain setelah ini.<sup>119</sup>

Apabila saat pewaris yang muslim ahli waris tersebut belum masuk Islam dan baru masuk Islam setelah itu meskipun pembagian warisan belum atau sudah dilakukan, maka ahli waris seperti itu tidak dapat menerima bagian.<sup>120</sup> Sebaliknya jika pewaris dan ahli waris sama-sama non muslim, dan ahli waris lalu masuk Islam, maka ia tetap mendapatkan bagian meskipun masuk Islamnya sebelum atau sesudah pembagian warisan.<sup>121</sup> Hakikat dari Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal yakni untuk mempermudah pembagian harta warisan apabila suatu saat orang tua meninggal dunia.<sup>122</sup>

### C. Akibat Hukum Dari Pembagian Harta Warisan

Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>123</sup> Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana merupakan perbuatan hukum yang bersegi satu, ialah apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolgen*) ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja, ialah orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>124</sup> Selayaknya harta maka harta warisan sering pula menimbulkan pertentangan, permusuhan

---

<sup>119</sup> *Ibid*, Hal. 104.

<sup>120</sup> *Ibid*, Hal. 112.

<sup>121</sup> *Ibid*, Hal. 113.

<sup>122</sup> Haeran, Tradisi Maccarak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis Di Tanjung Jabung Timur Jambi, *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 2, 2019, Hal. 135.

<sup>123</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 27.

<sup>124</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa media, Bandung, 2020, Hal. 49.



bahkan kekerasan fisik akibat perebutan harta. Oleh karena itu perpindahan harta warisan merupakan hal yang sangat penting untuk diatur.<sup>125</sup>

Perbuatan hukum ini dapat bersegi dua atau lebih, ialah perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subjek hukum.<sup>126</sup> Akibat hukum yang timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>127</sup> Hal ini dikatakan demikian karena kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian.<sup>128</sup> Mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>129</sup>

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>130</sup> Untuk itu, tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan harta termasuk harta warisan. Hal itu karena sudah menjadi sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama terkait

---

<sup>125</sup> Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013, Hal. iv.

<sup>126</sup> Yati Nurhayati, *Op.Cit.*, Ha.1 49.

<sup>127</sup> *Ibid*, Hal. 28.

<sup>128</sup> Maimun Nawawi, *Op.Cit.*, Hal. 4.

<sup>129</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 27.

<sup>130</sup> Yati Nurhayati, *Op.Cit.*, Hal. 50.

dengan kecintaannya terhadap harta.<sup>131</sup> Sebab jika terjadi sengketa akibat perebutan warisan tentu akan dapat menimbulkan ketegangan dan pertentangan yang bisa mengakibatkan ketidak harmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.<sup>132</sup>

Selain itu juga, pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan.<sup>133</sup> Bahkan karena sengketa harta ini juga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan permusuhan yang berkepanjangan dalam suatu keluarga. Hal tersebut sangat memilukan dan tidak boleh terus berlanjut.<sup>134</sup>

Selama ini belum ada penertiban di kalangan masyarakat atas perolehan harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa.<sup>135</sup> Pengurusannya dan pemeliharannya diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada seseorang kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Akibatnya pada saat anak dewasa, harta tersebut habis dengan dalih beberapa alasan.<sup>136</sup> Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak.<sup>137</sup> Dengan adanya hukum waris yang sudah mengatur siapa

---

<sup>131</sup> Maimun Nawawi, *Op.Cit.*, Hal. 9.

<sup>132</sup> I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*, UNHI Press, Denpasar, 2020, Hal. 109.

<sup>133</sup> Akhmad Khisni, *Op.Cit.*, Hal. 32.

<sup>134</sup> Maimun Nawawi, *Op.Cit.*, Hal. 9.

<sup>135</sup> Akhmad Khisni, *Op.Cit.*, Hal. 56.

<sup>136</sup> *Ibid*, Hal. 57.

<sup>137</sup> Yati Nurhayati, *Op.Cit.*, Hal. 48.

individu yang berhak dan tidak berhak serta berapa bagian masing-masing secara sangat terperinci.<sup>138</sup>

#### D. Pengaturan Pembagian Harta Warisan

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia untuk para warga negara Indonesia ialah sebagai berikut :<sup>139</sup>

- 1). Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku lah hukum adat, yang berada dalam pelbagai daerah dan berhubungan dekat dengan tiga sifat kekeluargaan yaitu sifat kebabakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan.
- 2). Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum Islam.
- 3). Bagi orang-orang Arab pada umumnya berlaku seluruh hukum Islam.
- 4). Bagi orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgelijk Wetboek*.

Ada pilihan dalam menentukan hukum waris mana yang digunakan dan pengadilan mana yang dipilih untuk menyelesaikan kasus tentang waris.<sup>140</sup> Apabila para pihak atau ahli waris menyelesaikan di pengadilan agama maka yang digunakan adalah hukum waris Islam, sedangkan apabila para pihak

<sup>138</sup> Maimun Nawawi, *Op.Cit.*, Hal. 9.

<sup>139</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 41.

<sup>140</sup> Oemar Moechtar, *Op.Cit.*, Hal. 13.

menyelesaikan di pengadilan negeri maka yang digunakan adalah hukum waris adat atau hukum waris *burgerlijk wetboek*.<sup>141</sup>

Hukum kewarisan perdata diatur dalam buku kedua tentang kebendaan Bab 12 sampai dengan bab 18 KUHPerdata, yang mengatur antara lain tentang :<sup>142</sup>

1. Bab 12 tentang perwarisan karena kematian.
2. Bab 13 tentang surat wasiat.
3. Bab 14 tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengurus harta peninggalan.
4. Bab 15 tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan.
5. Bab 16 tentang hal menerima dan menolong warisan.
6. BAB 17 tentang pemisahan harta peninggalan.
7. Bab 18 tentang harta peninggalan yang tidak terurus.

Pembagian warisan menurut hukum adat dilakukan menurut daerah masing-masing. Di Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, menetapkan pembagian warisan menurut musyawarah di antara ahli waris, dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>143</sup>

- a. Pembagian warisan dilakukan dalam waktu menurut adat kebiasaan masyarakat setempat, ada yang 40 hari setelah pewaris meninggal dunia dan ada pula 100 hari setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk keterangan almarhum/ah pewaris dan mencerminkan sifat masyarakat yang tidak materialistik.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, Hal. 87.

<sup>143</sup> *Ibid*, Hal. 85-87.

- b. Selama anak-anak pewaris belum dewasa, harta waris tidak akan dibagi.
- c. Dilakukan musyawarah yang diwarnai rasa kekeluargaan, agar dalam membagi waris dapat menghasilkan pembagian yang adil bagi ahli waris.
- d. Umumnya musyawarah dalam pembagian warisan dihindari sesama ahli waris, apabila diperlukan dengan disaksikan sesepuh desa/pamong desa.
- e. Adakalanya dalam pembagian waris tersebut diperlukan bantuan dari Ulama untuk mengingatkan rasa keadilan dalam membagi waris serta telah terpenuhinya hukum agama yang dianutnya. Para ahli waris dapat memilih untuk menggunakan hukum waris adat atau hukum waris Islam.
- f. Apabila musyawarah tidak menemui kesepakatan, diselesaikan melalui pengadilan negeri.
- g. Sebelum harta warisan dibagi ke masing-masing ahli waris, para ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang dari pewaris. Harta warisan dipakai untuk melunasi utang dari pewaris setelah itu dibagi ke ahli waris.
- h. Bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - 1). Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pembagian yang sama, tetapi adakalanya berlaku prinsip sepikul segentong yang artinya 2 : 1, bagi anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki.
  - 2). Anak angkat mendapatkan harta warisan bersifat serelanya dari ahli waris yang lain atas harta warisan yang ada, dapat pula berlaku hanya berhak atas harta pencarian orang tua angkatnya. Apabila anak

angkat menerima wasiat atau hibah, ada ada-ada tertentu menentukan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  seluruh harta warisan.

- 3). Anak tiri dapat harta warisan bersifat serelanya dari ahli waris yang lain atas harta warisan orang tua tirinya, atau ada kalanya hanya dapat mewarisi harta dari orang tua kandungnya saja.
- 4). Anak tidak sah hanya mewarisi dari ibu kandungnya saja. Di berapa adat menetapkan bahwa anak tidak sah, tidak mewarisi bersama-sama dengan anak sah, walaupun pada akhirnya Ibu menikah dengan ayah biologisnya.
- 5). Janda atau duda menerima bagian warisan sama besar dengan seorang anak, apabila tidak ada anak, harta warisan jatuh semua pada janda atau duda, sedangkan harta pusaka kembali ke asal. Janda atau duda berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta pencarian.

Hukum waris adat berlaku bagi golongan bumi putera yang tunduk pada hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan, baik itu sifat keibuan (matrilineal), sifat kebapaan (patrilineal) maupun sifat keibubapakan (bilateral atau parental).<sup>144</sup> Ketiga sistem hukum waris ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.<sup>145</sup>

Pada prinsipnya sebelum membagi harta warisan, kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris misalnya hutang harus dikeluarkan (tunaikan) terlebih dahulu sehingga posisi harta yang dibagi bukan *bruto* namun *netto* dalam artian sudah bersih dari utang-utang dan siap dibagi kepada

---

<sup>144</sup> Oemar Moechtar, *Op.Cit.*, Hal. 15.

<sup>145</sup> *Ibid.*

ahli waris, termasuk jika ada wasiat dari pewaris maka wasiat harus dihormati dan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris.<sup>146</sup>

Selain itu juga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 184 dinyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Pasal tersebut menggariskan suatu kepastian penegakan hukum dalam hal untuk menjamin terpelihara keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa diangkat wali, dan pengangkatan wali berdasarkan putusan hakim (pengadilan).<sup>147</sup>

Adapun pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa oleh walinya di yaitu perwalian berlangsung sampai anak berumur 21 tahun (Pasal 107 KHI), wali sedapat mungkin dari keluarga anak (Pasal 107 ayat (4) KHI), perwalian meliputi dari harta kekayaan si anak (Pasal 107 ayat (2) KHI), wali pertanggungjawaban terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (3) KHI), wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (2) KHI), dan pertanggung jawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali (Pasal 110 ayat (4) KHI).

---

<sup>146</sup> *Ibid*, Hal. 24-25.

<sup>147</sup> Akhmad Khisni, *Op.Cit.*, Hal. 57.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Hukum waris secara keseluruhan merupakan hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga, namun karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum kematian maka hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, termasuk persoalan kelangsungan hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal dunia terkait dengan harta yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>148</sup>

Setiap daerah di Indonesia memiliki sistem hukum adat tersendiri yang mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, dimana hukum adat sendiri menentukan 3 (tiga) kriteria untuk menyatakan eksistensi hukum adat itu apakah ada di suatu daerah atau wilayah, yaitu :<sup>149</sup>

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hukum adat.
2. Adanya norma hukum adat, sebagai pedoman yang merupakan obyek hukum adat.

---

<sup>148</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group Media, Jakarta, 2018, Hal. 1.


<sup>149</sup> I Dewa Ayu Widyani dan L. Elly AM Pandiangan, Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 5 No. 3, 2019, Hal. 194.



3. Adanya pranata hukum adat yang diakui dan di taati oleh warga masyarakat hukum adat, struktur adat (fungsionaris adat).

Apabila dikaitkan ketiga kriteria di atas dengan hukum adat Bugis Wojo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hukum adat.



Hukum waris yang berlaku pada masyarakat Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dipengaruhi oleh sangat luasnya tradisi dan adat istiadat yang berkembang serta berlaku dari masa lalu sampai sekarang ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh hukum adat yang mengatur sistem tersebut dan memuat asas-asas dalam hukum waris setempat yang mana asas-asas dalam pembagian warisan dilakukan terhadap ahli waris dan cara pewarisan berpindah kepada penguasa dan pemilik awal atau dari pewaris ke ahli warisnya.

Pada umumnya dalam pembagian harta warisan dapat terjadi sebelum meninggalnya pewaris, hal ini sejalan dengan pembagian harta warisan pada masyarakat hukum adat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi disini yaitu dengan jumlah bagian yang lebih banyak pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai lebih banyak bagian dikarenakan anak laki-laki banyak beban dalam berkeluarga.

Berdasarkan data kependudukan yang ada di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi cukup banyak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tabel di bawah ini :

**Tabel 1**

**Data Kependudukan Yang Ada Di Desa Tangkit Baru**

No.	Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dusun Sepakat Makmur	520	538	1.058
2.	Dusun Warga Bahagia	651	636	1.287
3.	Dusun Selamat Jaya	293	301	594
<b>Total</b>		1.464	1.467	2.939

**Sumber : Dokumen Kantor Desa Tangkit Baru**

Berdasarkan tabel 1 di atas maka apabila dilihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan data kependudukan di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah laki-laki berjumlah 1.464 orang sedangkan perempuan berjumlah 1.467 orang sehingga total keseluruhan yaitu 2.939 orang. Sedangkan jumlah orang yang bersuku Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 98% dan 2% Bugis Bone, Luwuk Selayar dan Makassar.

Dalam hal ini, masyarakat hukum adat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi memiliki ciri-ciri tertentu yaitu masuk ke dalam kategori persekutuan desa. Persekutuan desa adalah apabila segolongan orang terikat pada suatu tempat kediaman, yang juga apabila di dalamnya terdiri dari tempat kediaman

kecil yang meliputi perkampungan dan dimana pemimpin atau pejabat pemerintah desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.<sup>150</sup>

Oleh karena itu, dikarenakan di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi hampir keseluruhan penduduknya adalah bugis wajo maka masyarakat di desa tersebut sebagian besar mengikuti hukum adat bugis wajo di dalam pembagian harta warisan.<sup>151</sup> Oleh karena itu, di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pembagian harta warisan dilakukan menurut adat yang sistemnya diwariskan dari orang tua mereka. Dilakukan sistem pembagian harta warisan seperti ini bertujuan untuk pemererat kekeluargaan dan ada sebagian masyarakat Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam pembagian harta warisan, mereka membagikannya sebelum meninggal agar tidak terjadi pertengkaran antar anaknya.

Dalam pembagian harta warisan di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi biasanya proporsi anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Alasan dilakukan pembagian harta warisan demikian karena anak laki-laki yang sudah dianggap dewasa dan bertanggung jawab atas seluruh harta warisan ayahnya serta mereka juga rajin membantu ayahnya dalam bekerja sehingga berhak mendapatkan pembagian yang lebih besar daripada anak perempuan.

---

<sup>150</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit.*, Hal. 82.

<sup>151</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

2. Adanya norma hukum adat, sebagai pedoman yang merupakan obyek hukum adat.

Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat.<sup>152</sup> Untuk itu, norma hukum adat yang ada pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi berupa seloko adat. Seloko adat adalah ungkapan yang menyampaikan pesan dan nasihat dengan nilai-nilai etika dan moral, serta sebagai sarana penegakan dan pengawasan agar norma-norma sosial selalu dipatuhi.

Menurut H. Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan ketentuan hukum adat bugis yang telah mengalami perubahan yang tertuang di dalam seloko adat bugis "*oroane mallempa makunraie majjujung*", yang artinya laki-laki memikul sedangkan perempuan menjunjung. Jadi, di dalam pembagian harta waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian harta waris daripada perempuan.<sup>153</sup>

Adapun waktu pembagian harta warisan yang dilakukan oleh si pewaris kepada ahli warisnya di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai

---


<sup>152</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021, Hal. 29.

<sup>153</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah terlebih dahulu telah dibagikan sesuai dengan pembagian adat Bugis dan para ahli waris tersebut dapat mengambil masing-masing harta warisannya jika mereka telah menikah.

Ada beberapa bentuk pengambilan harta warisan dalam keluarga di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :

1. Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah ahli waris menikah.



Sebagian masyarakat Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menerima warisan setelah anaknya menikah. Padahal dalam hukum waris Islam dengan jelas menyatakan bahwa selama pemilik harta itu masih hidup, maka hartanya tidak dapat dipindahtangankan (diwariskan) kepada ahli waris. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mewariskannya sebelum ahli warisnya meninggal dunia.

Sebagian masyarakat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dapat memperoleh warisan dari orang tuanya, misalnya berupa tanah yang diberikan kepada ahli waris. Setelah ahli waris menikah, ia dapat memperoleh tanah dan membangun rumah. Ketika anak perempuan menikah, mereka mendapatkan ahli waris seperti halnya laki-laki namun mendapatkan porsi lebih sedikit daripada anak laki-laki. Oleh karena itu, orang

yang pertama kali menikah dapat menerima bagian yang diberikan oleh orang tuanya, tanpa memandang apakah dia anak pertama, kedua atau ketiga.

Jika mempunyai anak kecil atau remaja yang belum menikah, tunggu sampai anak tersebut menikah sebelum mendapatkan warisan. Lalu walaupun ada ahli waris yang tidak mau membangun rumah di atas tanah pemberian orang tuanya, tidak masalah karena dia berhak menentukan dimana dia ingin tinggal setelah menikah. Jadi tanahnya tergantung ahli warisnya ingin memanfaatkannya untuk apa, yang penting tanahnya tidak dijual karena tanah itu sudah menjadi milik mereka. masyarakat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah mengikuti adat istiadat tersebut selama bertahun-tahun mengikuti adat/kebiasaan orang tuanya terdahulu.

2. Ahli waris boleh mengambil harta warisan setelah orang tua meninggal

Praktek pembagian warisan dalam adat bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dapat diwariskan setelah perkawinan, namun tidak semua anggota masyarakat mengikuti cara ini dan ada pula ahli waris yang meneruskannya setelah orang tuanya meninggal. Hal ini sejalan dengan hukum waris Islam yang mengatur dimana ahli waris dapat memperoleh warisannya jika ia meninggal. Pсалnya, sebagian

masyarakat di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang memilih cara ini tidak memiliki tanah pemberian kepada ahli warisnya, melainkan hanya pohon cengkehnya saja. Sebab, ahli waris juga memahami bahwa mereka membutuhkan biaya hidup selama orang tuanya masih hidup. Ahli waris tidak berhak menerima apa yang telah ditetapkan orang tuanya, meskipun persentase anak sulungnya tinggi.

Sistem kewarisan tidak hanya terdapat di dalam hukum Islam saja, akan tetapi di dalam hukum adat juga dibahas masalah kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Begitupun dengan pada masyarakat Belawa, yang semua masyarakat memberlakukan kewarisan melalui hukum secara adat istiadat yang berbeda-beda, yang pada umumnya membagi secara rata.

Oleh karena itu, siapa saja yang lebih dahulu menikah maka ahli waris tersebut dapat mengambil langsung sesuai dengan porsi yang telah dibagikan oleh pewaris terkait dengan harta warisan yang akan diambil oleh ahli waris tersebut. Untuk itu, walaupun adik yang telah menikah terlebih dahulu daripada kakaknya maka adik tersebut dapat mengambil harta warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya atau dalam hal ini bapaknya sesuai dengan pembagian menurut hukum adat Bugis.

3. Adanya pranata hukum adat yang diakui dan di taati oleh warga masyarakat hukum adat, struktur adat (fungsionaris adat).

Adapun struktur lembaga adat Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari ketua adat, wakil ketua adat, sekretaris adat dan bendahara adat. Dalam hal ini, salah satu struktur lembaga adat yang diwawancarai oleh penulis yaitu Bapak H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan adanya lembaga adat ini maka apabila terjadi perselisihan dalam hal pembagian harta warisan secara adat Bugis di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi maka lembaga adat tersebut yang dapat menyelesaikan perselisihan dalam hal pembagian harta warisan jika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sudah sewajarnya dilakukan oleh lembaga adat karena fungsi dari lembaga adat itu sendiri sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desanya termasuk juga dalam ini Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Di dalam pembagian harta waris pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi didasarkan pada bentuk pembagian harta warisan yang lazim dalam suku Bugis yang telah mengalami perubahan menuju hukum waris Islam dengan seloko adat bugis “*oroane mallempa makunraie majjujung*”, yang artinya laki-laki



memikul sedangkan perempuan menjunjung, berarti laki-laki memikul (membawa dua) dan perempuan menjunjung (membawa satu).<sup>154</sup>

Alasan-alasan memberikan bagian lebih banyak terhadap anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan dalam keluarga di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :<sup>155</sup>

1. Anak laki-laki lebih banyak membantu orang tuanya

Salah satu alasan dari bagian anak laki-laki lebih banyak bagiannya dibanding dengan anak perempuan dikarenakan anak pertama lebih banyak membantu orang tuanya ketika hendak pergi untuk bekerja. Anak laki-laki sangat merasakan bagaimana susahnya orang tuanya untuk bekerja dikebun, dan anak laki-laki juga tau bagaimana rasanya pergi pagi pulang sore.

Oleh karena itu mengapa bagian dari harta warisan yang diberikan anak laki-laki lebih banyak dibanding dengan anak perempuan, karena pengorbanan seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya tidak sama dengan perngorbanan perempuan.

2. Anak laki-laki banyak jasa-jasanya mengurus saudaranya

Ketika anak laki-laki sebelumnya banyak membantu orang tuanya disaat bekerja, kemudian ibunya melahirkan seorang adik dan ibunya kembali bekerja, anak laki-laki lah yang mengurus dan menjaga saudaranya ketika orang tuanya pergi untuk bekerja. Anak laki-laki

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Abdurahman Sidik, Ahli Waris pada Keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>155</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

begitu banyak jasa-jasanya keluarganya, bahkan masa kecilnya dia tidak merasakan bagaimana rasanya bermain bersama teman-temannya karena anak laki-laki harus membantu orang tuanya dan menjaga sudaranya.

3. Anak laki-laki sebagai pengganti orang tua mengurus harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia

Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak tertualah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua harta warisan peninggalan orang tuanya. Tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap saudaranya dalam pembagian harta warisan sangat berat. Oleh karena itu, anak laki-laki memiliki peran untuk membagikan harta warisan secara adil, sehingga tidak ada rasa kecemburuan dalam keluarganya.

Selain itu anak laki-laki juga sebagai tempat atau pengganti orang tua untuk saudara-saudaranya dalam memberikan jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki seperti tanah, rumah, sawah dan sebagainya. Anak laki-laki berperan untuk menjaga keutuhan keluarganya.

Dalam hal ini, Abdurahman Sidik anak laki-laki kedua Hasan Basri mengatakan bahwa Keluarga kami sepakat untuk menggunakan pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam atau dalam seloko adat Bugisnya *oroane mallempa makunraie majjujung*, laki-laki memikul perempuan menjunjung sehingga laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Namun pada kenyataannya, keempat anak laki-laki dan kedua anak

perempuan masing-masing mendapatkan kebun nanas seluas 3 Ha dan kolam empang masing-masing mendapatkan seluas 120 M. Untuk rumah peninggalan orang tua, kami sepakat diberikan kepada adik saya Putri Nabila karena dia anak paling bungsu dan kehidupannya masih belum cukup.

Menurut seloko adat bugis “*oroane mallempa makkunraei majjujung*” dalam pembagian harta warisan yang menjadi ahli waris ialah :<sup>156</sup>

- a. Anak kandung, anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi terdapat perbedaan bagian antara keduanya, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari anak perempuan yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian.
- b. Orang tua pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai anak.
- c. Saudara-saudara kandung pewaris, apabila tidak mempunyai keturunan dan orang tua.
- d. Kerabat dekat pewaris, apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, orang tua dan saudara kandung.
- e. Lembaga adat, apabila keempat ahli waris tersebut di atas tidak ada.

Dalam kenyataannya, apabila dilihat dari seloko adat bugis tersebut maka untuk pembagian laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan untuk pembagian perempuan mendapat 1 bagian. Alasan lebih besar pembagian laki-laki daripada perempuan menurut Ibrahim dikarenakan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar sehingga harus mendapat bagian yang besar pula

---

<sup>156</sup> Erma Novita Veranita dan Indriya Fathni, *Op.Cit.*, Hal. 308.

daripada perempuan.<sup>157</sup> Namun untuk pembagian harta warisan yang mana lebih besar laki-laki daripada perempuan untuk sekarang ini ada juga yang tidak diberlakukan oleh masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Alasan sebagian masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak memberlakukan seloko adat bugis tersebut dikarenakan adanya kesepakatan antara anak laki-laki dengan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan pada satu keluarga.<sup>158</sup> Dengan tidak diberlakukannya seloko adat bugis yang mana pembagiannya laki-laki lebih besar daripada perempuan maka dalam hal ini pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sekarang ini dengan cara melakukan kesepakatan antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga di dalam pembagian harta warisan tersebut ada pembagiannya dibagi sama rata dan ada juga pembagiannya anak perempuan lebih besar mendapat harta warisan daripada anak laki-laki.

Dengan adanya kesepakatan dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dimana tidak semuanya mengikuti seloko adat bugisnya. Menurut Cen Rara, masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak melakukan

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Ibrahim, Ahli Waris pada Keluarga Laroja di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>158</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

berdasarkan seloko adat bugis dan tetap menerima hasil dari kesepakatan tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya kesepakatan tersebut, baik dari pihak anak perempuan maupun dari pihak anak laki-laki.<sup>159</sup> Tidak hanya itu saja, sebenarnya dengan adanya kesepakatan ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan sehingga setelah terjadi pembagian harta warisan tidak menimbulkan konflik di dalam keluarga.

Selain itu juga, di dalam penerapan pembagian harta waris di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ini ada juga orang tua pewaris yang telah membuat surat wasiat untuk memperkuat dalam pembagian warisan ketika orang tua pewaris tersebut meninggal dunia. Selain itu juga menurut H. Baso Intang, SE, ada surat wasiat yang dibuat oleh orang tua pewaris terkait dengan pembagian harta warisan tersebut menggunakan bahasa bugis.<sup>160</sup> Dalam hal ini, di dalam membuat surat wasiat dengan menggunakan bahasa Bugis tidak menjadi permasalahan karena pewaris yang akan mewariskan harta warisan tersebut mengerti dan memahami bahasa bugis yang telah dibuat oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut.

Mengenai sistem kekerabatan Masyarakat Bugis menurut pendapat Bapak H. Baso Intang selaku Ketua Masyarakat Adat Bugis Desa Tangkit Baru menerangkan bahwa yang diperhitungkan menjadi anggota kerabat, yang dianggap mempunyai posisi ikut menentukan dalam *wari' asseajingeng*,

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Cen Rara, Ahli Waris pada Keluarga H. Langgiri dan Hj. Naga di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>160</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

adalah kerabat dari kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu selaku sistem kekerabatan orang Bugis adalah sesuai dengan sistem parental atau bilateral. Prinsip-prinsip istilah kekerabatan. Semua orang yang diwakili oleh istilah kekerabatan tersebut di atas, disebut orang Bugis seajing (kerabat). Pertali-temalian antara satu dengan yang lainnya disebut *asseajingeng* (kekerabatan). Di dalam *asseajingeng* masih dapat dibedakan antara *rappe* dan *siteppang* atau *sompunglolo*. *Rappe* adalah seajing anggota kerabat sedarah (*consanguins*). Itu kami namakan sanak. *Siteppang* atau *sompunglolo* ialah anggota kerabat yang bertalian oleh adanya hubungan perkawinan (*affins*), yang kami terjemah disini dengan keluarga.

Kemudian masyarakat bugis menggunakan sistem pewarisan individual dapat dilihat pada saat penyerahan bagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Penyerahan tersebut ditandai dengan kata-kata penyerahan yaitu *komaeloni riwereng bagianna iyarega ripakkatenningi riolliini makkeda Baco' iko iyye muakkatenning, Becce' ko iyye mukkatening* (jika bagiannya hendak diserahkan, dipanggillah *baco* (panggilan untuk laki-laki)' ini yang kau pegang atau kuasai, *becce* (panggilan untuk laki-laki)' ini yang kau pegang atau kuasai).

Suku bugis merupakan salah satu suku yang terus mengikuti cara hidup masyarakatnya. Orang Bugis Sulawesi Selatan tinggal di Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang dan Luwu. Orang Bugis, ketika mereka membagi warisan antara anak laki-laki

dan perempuan, <sup>161</sup> pembagiannya didasarkan pada pembagian yang sama yaitu warisan anak laki-laki sama dengan warisan anak perempuan (*sama wae asenna manae* 1:1). Tetapi setelah masuk agama Islam, pembagian harta warisan berubah menurut hukum Islam tentang harta warisan yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1). Pembagian harta warisan tersebut diungkapkan dalam ungkapan bahasa Bugis yaitu *majjung makunraie mallempa oroane*.<sup>162</sup>

Pembagian warisan adat yang berubah ini terkait dengan ungkapan bugis “*majjung makunraie mallempa oroane*” yang berarti perempuan memikul (membawa satu) dan laki-laki (membawa dua). Sebaliknya, dalam pembagian warisan yang telah mengalami perubahan, bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dari dua orang anak perempuan. Begitu juga dengan masyarakat Bugis Wajo yang tinggal di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam memiliki adat istiadat leluhur dan hukum adat yang diwariskan secara turun temurun. Dilihat dari asal-usul bugis dan sifat hukum adat yang dinamis, telah terjadi perubahan dalam praktik tradisional yang mereka kenal sejak zaman nenek moyang mereka.

---

<sup>161</sup> Erma Novita Veranita dan Indriya Fathni, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3 No. 2, 2022, Hal. 303.

<sup>162</sup> *Ibid.*

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Penerapan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

Masyarakat sebagai struktur manusia mengalami perubahan cepat atau lambat yang konstan selama hidupnya, termasuk perubahan pembagian warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat Bugis Wajo dalam melakukan pembagian waris berdasarkan ada yang berdasarkan seloko adat bugis dan ada juga yang tidak berdasarkan seloko adat bugis. Hal ini telah terbukti bahwa telah terjadi perubahan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi di dalam pembagian harta warisan kepada anak-anaknya.

Terjadinya perubahan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tersebut dikarenakan di dalam adat bugis ada kesepakatan.<sup>163</sup> Menurut Hilman hadikusuma, adat yang ditetapkan atas persetujuan antara raja dan rakyat, yang dapat berubah apabila dalam pelaksanaannya masih tercatat atau karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>164</sup> Dengan adanya kesepakatan ini maka di dalam pembagian harta warisan tidak harus menggunakan seloko adat bugis lagi sehingga masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terutama pewaris harta warisan tersebut

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Ibrahim, Ahli Waris pada Keluarga Laroja di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>164</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hal. 12.



dapat melakukan kesepakatan dengan cara musyawarah.<sup>165</sup> Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa perubahannya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.<sup>166</sup>

Kesepakatan di dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi karena ada pepatah istilah adat bugis yaitu “angkatlah saudaramu supaya engkau ditarik dan jangan hitung-hitungan”,<sup>167</sup> maksud dari istilah adat ini adalah buatlah kesepakatan dengan saudara baik perempuan maupun laki-laki di dalam pembagian harta warisan sehingga tidak terjadi permusuhan diantara kedua belah pihak.

Terjadinya kesepakatan ini dikarenakan adanya pertimbangan dari anak laki-laki kepada anak perempuan sehingga jika anak laki-laki tersebut pada ekonomi keluarganya telah mampu maka untuk pembagian yang mana seharusnya dia mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan seringkali di dalam pembagiannya, anak perempuan akan mendapat sama bagian dengan anak laki-laki atau lebih besar daripada anak laki-laki. Namun apabila tidak ada kesepakatan baik antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan maka di dalam pembagian harta warisan akan menggunakan syariat agama.<sup>168</sup>

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Abdurahman Sidik, Ahli Waris pada Keluarga Hasan Basri dan Siti Fatimah di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>166</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hal. 12.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Cen Rara, Ahli Waris pada Keluarga H. Lenggiri dan Hj. Naga di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>168</sup> Wawancara dengan H. Baso Intang, SE selaku Ketua Adat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Mei 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah secara umum masyarakat bugis wajo masih menggunakan aturan adat dalam hal pembagian waris. Namun banyak juga yang membagi waris berdasarkan kesepakatan antar ahli waris seperti yang terjadi keluarga almarhum Hasan Basri dan Siti Fatimah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan pembagian harta warisan masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah adanya kesepakatan antara anak laki-laki dan anak perempuan di dalam pembagian harta warisan dan tidak terlaksananya hukum kewarisan adat secara penuh dipengaruhi oleh factor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum adat.

## **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada ahli waris di dalam pembagian warisan harus mengutamakan kebersamaan dan silaturahmi dalam keluarga
2. Kepada lembaga adat Bugis Wajo di dalam pembagian harta warisan harus disesuaikan dengan keinginan dari ahli waris itu sendiri, tidak harus mengikuti hukum adat Bugis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Dzamili, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Addys Aldizar, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publisbing, Jakarta, 2004
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2013
- Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group Media, Jakarta, 2018
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021
- F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011

- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*, UNHI Press, Denpasar, 2020
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Indonesia*, CV Salsabila Putra Pratama, Surabaya, 2016
- Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok, 2013
- Oemar Moecthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Kewarisan Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2007
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Kencana, Jakarta, 2004
- Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung, 2016
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2008
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa media, Bandung, 2020
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Erma Novita Veranita dan Indriya Fathni, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3 No. 2, 2022

Nurnaningsih, Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari'at Islam : Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 1, 2015

A. B. Takko Bandung, Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya, *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, Vol. 15, No. 1, 2020

Nurnaningsih, Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari'at Islam : Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 1, 2020

Siti Syuhada, dkk, Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi : Studi Tentang Perubahan Sosial, *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol.03 No.01, 2019

Jamaluddin, Tradisi dan Modal Kultural Etnis Bugis di Riau dan Jambi, *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 33, No. 2, 2018

Muhammad Rusdi, dkk, Kearifan Lokal Tradisi Mappatabe' Masyarakat Bugis Bone Pada Generasi Milenial Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 2, 2023

Lesti Heriyanti, dkk, Sejarah Migrasi Dan Sistem Penghidupan Migran Etnis Bugis Di Perantauan (Studi Kasus Migrasi Etnis Bugis Di Kelurahan Kampung Laut Dan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi), *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 2, No. 3, 2020

Haeran, Tradisi Maccerak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis Di Tanjung Jabung Timur Jambi, *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 2, 2019

Haeran, Tradisi Maccerak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis Di Tanjung Jabung Timur Jambi, *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 2, 2019

I Dewa Ayu Widayani dan L. Elly AM Pandiangan, Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 5 No. 3, 2019

Erma Novita Veranita dan Indriya Fathni, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3 No. 2, 2022

### C. Website

<https://daenggassing.com/perjalanan/bertemu-passompe-wajo-di-jambi/>

<https://disdikbudwajo.id/2021/03/17/sejarah-wajo/>

<https://rimbakita.com/suku-bugis/>

<https://tangkitbaru.desa.id/artikel/2022/9/6/profil-wilayah-desa-tangkit-baru>

[https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah\\_bugis](https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis)

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian>



<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>

<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6704572/mengenal-13-gelar-bangsawan-suku-bugis-dan-makassar-mulai-andi-hingga-daeng>

<https://www.infojambi.com/dikunjungi-bupati-wajo-zola-buka-nostalgia-bersama-suku-bugis>

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/13/130000279/asal-usul-suku-bugis>

[https://www.researchgate.net/publication/272946589\\_Diaspora\\_Bugis\\_di\\_Sumatera\\_Menyelusuri\\_Seni\\_dan\\_Budaya\\_Bugis\\_di\\_Provinsi\\_Jambi](https://www.researchgate.net/publication/272946589_Diaspora_Bugis_di_Sumatera_Menyelusuri_Seni_dan_Budaya_Bugis_di_Provinsi_Jambi)

